



PENGADILAN AGAMA SRAGEN

Standard Operating Procedures PENDAFTARAN PERKARA PRODEO PADAPENGADILAN AGAMA SRAGEN

Nomor SOP	:		Revisi Tgl	:	
Tgl. Ditetapkan	:		Halaman	:	Halaman 1 dari 2

No.	Uraian Kegiatan	Keterangan Pelayanan	Unit/Pejabat Terkait	Waktu Penyelesaian	Ket.
	DESKRIPSI : Prosedur Operasi Tata Cara Penerimaan Pendaftaran Perkara dengan Pembayaran Cuma-Cuma (Prodeo)		Panitera Muda Gugatan/ Permohonan		
A.	Pihak berperkara menghadap petugas Meja I dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan.	<ol style="list-style-type: none"> Petugas memberikan penjelasan berkaitan dg gugatan /permohonan tsb. Petugas memeriksa kelengkapan berkas (Surat gugatan minimal 2 (dua) Eks. ditambah jumlah pihak tergugat) Petugas memeriksa posita dan petitum surat gugatan dimana surat gugatan/ permohonan tersebut harus mencantumkan alasan dan permintaan perkara secara prodeo Petugas Meja I membuat SKUM Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) ditulis dengan Rp.0,-. Petugas Meja I menyerahkan SKUM kepada penggugat/pemohon. 	Petugas Meja I	10 Menit	
B.	Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan SKUM	<ol style="list-style-type: none"> Kasir menerima surat gugatan/ permohonan disertai dengan asli SKUM dari pihak berperkara Kasir memberi nomor registrasi pendaftaran pada SKUM. Kasir menyerahkan kembali surat gugatan/ permohonan beserta asli SKUM kepada pihak berperkara. 	Kasir	5 menit	
C.	Pihak berperkara menerima surat gugatan dan SKUM dari kasir kemudian menyerahkan kepada petugas Meja II.	<ol style="list-style-type: none"> Petugas menerima surat gugatan dan asli SKUM dari pihak berperkara Petugas mencatat dalam 	Petugas Meja II	10 Menit	



PENGADILAN AGAMA SRAGEN

Standard Operating Procedures
PENDAFTARAN PERKARA PRODEO
PADAPENGADILAN AGAMA SRAGEN

Nomor SOP	:		Revisi Tgl	:	
Tgl. Ditetapkan	:		Halaman	:	Halaman 2 dari 2

		register induk perkara sesuai dengan nomor registrasi pendaftaran yang ada di dalam SKUM 3. Petugas menyerahkan 1 (satu) eks. surat gugatan/permohonan yang telah diberi cap nomor registrasi perkara kepada pihak berperkara dan lembar pertama SKUM.			
D.	Pendaftaran selesai.				

Disahkan oleh :
Ketua Pengadilan Agama Sragen

Drs. Wahyudi, SH., MH
NIP. 196012061988031003